

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Karena itu, banyak bermunculan bank maupun lembaga bukan bank yang ikut andil dalam tumbuhnya perekonomian di Indonesia. Bentuk-bentuk Lembaga Keuangan Syari'ah yang terdapat di Indonesia yaitu *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), Bank Umum Syari'ah (BUS), serta Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS).

Menurut Yaya, dkk. (2014) Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) merupakan lembaga keuangan yang mengeluarkan produk syari'ah serta mendapat izin operasional dalam menjalankan usahanya. LKS menerapkan prinsip syari'ah yang dituangkan kedalam Fatwa tentang prinsip tersebut dan diputuskan oleh Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. "... maka keberadaan Fatwa ulama terkait dengan penerapan ekonomi syari'ah Islam (muamalah) yang diwakili oleh Dewan Syari'ah Nasional yang berada dibawah payung Majelis Ulama Indonesia yang beranggotakan para ahli fiqih dan praktisi ekonomi adalah penting adanya" (Firdaus, dkk., 2005).

Ketentuan tentang prinsip syari'ah telah banyak diterapkan di lembaga keuangan yang berlandaskan syari'ah. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syari'ah yang masuk kedalam ruang

lingkup mikro, kian menampakkan kehadirannya. Seperti pada bank syari'ah, kegiatan BMT yakni melakukan penyaluran dana dalam bentuk jual beli serta *ijarah* dengan prinsip bagi hasil dan penghimpunan dana dalam bentuk *wadiah* dan *mudharabah*.

Beberapa lembaga *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang telah membuka cabang di Yogyakarta, salah satunya adalah *Baitul Maal wat Tamwil* Bina Ihsanul Fikri (BMT BIF) yang didirikan pada tahun 1996 di Gedongkuning dan telah mendapatkan badan hukum pada tanggal 11 Maret 1997. BMT Bina Ihsanul Fikri saat ini berkantor pusat di Jl. Rejowinangun No. 28 B Kotagede, Yogyakarta.

Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan perangkat bunga, BMT Bina Ihsanul Fikri menggunakan sistem bagi hasil dalam menjalankan usahanya. BMT Bina Ihsanul Fikri merupakan lembaga keuangan yang didirikan dan dimiliki oleh masyarakat dengan pola bagi hasil (www.bmt-bif.co.id, 2011. Diakses pada 15 September 2017). Bagi hasil dibagikan berdasarkan jumlah pendapatan bank dengan persentase nisbah bagi hasil yang telah disepakati diawal akad antara nasabah dengan bank.

Beberapa jenis akad yang ditawarkan oleh BMT Bina Ihsanul Fikri diantaranya, akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *al-qard*, dan *ijarah*. Menurut Latif (2016) Didalam teori perbankan syariah terdapat beberapa akad yang dapat diterapkan, salah satunya adalah Akad *Murabahah* yang mampu menarik perhatian dikalangan bank-bank syariah. Akad

Murabahah merupakan jawaban dari keresahan masyarakat yang menginginkan pembiayaan mudah tanpa mengandung perangkat bunga.

Lembaga Keuangan Syari'ah mengusung Akad *Murabahah* sebagai bentuk pembiayaan yang prospek keuntungannya cukup menjanjikan. Produk pembiayaan *Murabahah* memiliki keunggulan antara lain, nasabah dapat membeli suatu barang sesuai dengan keinginan berdasarkan kemampuan ekonominya, pembiayaan dilakukan dengan sistem mengangsur barang, jadi tidak memberatkan nasabah (Prabowo, 2009). Sampai saat ini, banyak Lembaga Keuangan Syari'ah yang telah menjadikan Akad *Murabahah* sebagai produk pembiayaan dalam pengembangan modal usaha mereka.

Menurut Antonio (dalam Rejeki, 2013) *Murabahah* adalah akad jual beli barang yang disepakati oleh kedua belah pihak (pembeli dan penjual) berdasarkan harga perolehan serta tambahan *margin* yang telah diberitahukan oleh pihak penjual (bank) sebelumnya. Selanjutnya, nasabah akan mempertimbangkan tambahan *margin* yang diajukan oleh bank. Jika kedua belah pihak telah secara *ikhlas* dan *ridha'* menyetujui *margin* tersebut, selanjutnya bank akan memproses atas pembelian barang yang telah disepakati pada Akad *Murabahah* tersebut. Pembiayaan *Murabahah* harus memenuhi beberapa rukun dan syarat *Murabahah*. Berikut rukun yang membentuk Akad *Murabahah*, yaitu: (a) Transaktor (penjual dan pembeli); (b) Objek atau barang yang diperjualbelikan; (d) Harga perolehan dan *margin*; dan (e) *Ijab* dan *qabul* (Yuspin, 2007).

Syarat dalam pembiayaan *Murabahah* yang menuntut terjadinya jual beli yakni, antara penjual barang dengan bank dan antara bank dengan nasabah. Sedangkan praktiknya, bank seakan hanya bertindak sebagai penyedia dana nasabah dimana pembiayaan yang berlangsung merupakan pembiayaan antara penjual barang dengan nasabah. Kedudukan nasabah semata-mata hanya sebagai pemakai jasa pembiayaan yang disediakan bank, dan bukan sebagai pembeli (Fadhila, 2015). Kurangnya pemahaman bank terhadap ketentuan-ketentuan syariat Islam dalam menjalankan pembiayaan *Murabahah* yang menyebabkan hal ini dapat terjadi.

Menurut Yaya, dkk. (2014: 158) Telah digariskan dalam Fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional nomor 4 tahun 2000 mengenai ketentuan-ketentuan syariat Islam pada Akad *Murabahah* yang membahas tentang ketentuan umum *Murabahah*, jaminan, ketentuan *Murabahah* kepada nasabah, penundaan pembayaran, kondisi bankrut pada nasabah, dan utang dalam *Murabahah*. Bank syari'ah perlu memiliki fasilitas *Murabahah*, guna membantu masyarakat melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraannya dengan menjual barang *Murabahah* serta memberitahu harga perolehannya kepada pembeli dan pembeli membayar barang tersebut dengan tambahan *margin* sebagai bentuk bagi hasil (Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000).

Banyak Lembaga Keuangan Syari'ah seperti BMT yang telah berdiri di Yogyakarta yang juga memiliki produk Akad *Murabahah*. Sebagai bentuk pelayanan kepada nasabahnya, kewajiban BMT ialah menjalankan

pembiayaan terutama Akad *Murabahah* dengan sebaik-baiknya. Hadirnya Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad *Murabahah* harus menjadi landasan bagi Lembaga Keuangan Syari'ah ketika akan melakukan pembiayaan *Murabahah* dengan sebagaimana mestinya. Maka, dari gambaran yang telah penulis paparkan diatas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Akad *Murabahah* dengan Fatwa DSN-MUI di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti adalah:

Bagaimana prosedur dan kesesuaian pelaksanaan Akad *Murabahah* dengan prinsip syari'ah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah:

Mengetahui prosedur dan kesesuaian pelaksanaan Akad *Murabahah* dengan prinsip syari'ah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ada di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat membuka wawasan baru bagi pembaca tentang pelaksanaan Akad *Murabahah* yang baik sesuai dengan prinsip syari'ah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi yang berguna sehingga bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan Lembaga Keuangan Syari'ah dalam menciptakan produk-produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

E. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan pada prosedur dan kesesuaian pelaksanaan Akad *Murabahah* dengan prinsip syari'ah berdasarkan Fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.